

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
AKUN NETFLIX di @capella.apps**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

OLEH:

PRADIA DHYAN PARAMITHA

I000180199

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

AKUN NETFLIX di @capella.apps

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:


PRADIA DHYAN PARAMITHA

NIM: 1000180199

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Drs. Harun, M.H.

NIDN. 060508571

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
AKUN NETFLIX di @capella.apps**

Oleh:

Pradia Dhyan Paramitha

1000180199

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari, Jum'at, 8 Juli 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji


1. Drs. Harun, M.H
(Ketua Dewan Penguji)

(
-----)

2. Afief El-Ashfahany, S.E., M.Sc.
(Anggota I Dewan Penguji)


(
-----)

3. Dr. Muthoifin, S.H.I., M.Ag
(Anggota II Dewan Penguji)

(
-----)



Dekan,

(
-----)
Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Juni 2022

Pemulis



Pradia Dhyan Paramitha

1000180199

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

AKUN NETFLIX DI @capella.apps

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik bisnis online shop @capella.apps dan pembeli dari akun Netflix di @capella.apps serta data sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan jurnal terdahulu. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps sama seperti pada umumnya jual beli online, dimana pembeli melakukan pemesanan kepada penjual, setelahnya pembeli melakukan pembayaran yang telah disepakati, lalu penjual memberikan *e-mail* dan *password* untuk diakses oleh pembeli selama satu bulan. Terkait dengan tinjauan hukum Islam bahwa sah apabila ditinjau dari rukun jual belinya tetapi syarat sahnya pada *ma'akud alaih* (objek akad) sehingga menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Akun Netflix

Abstract

The purpose of this research is to find out the practice of buying and selling Netflix accounts at @capella.apps and to find out the review of Islamic law on the practice of buying and selling Netflix accounts at @capella.apps. The research method used is a qualitative method using a case study approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews with online shop business owners @capella.apps and buyers from Netflix accounts at @capella.apps and secondary data obtained from previous books, scientific works, and journals. The results of the study show that the practice of buying and selling Netflix accounts at @capella.apps is the same as in general online buying and selling, where the buyer places an order with the seller, after that the buyer makes the agreed payment, then the seller provides an e-mail and password to be accessed by the buyer. during one month. Related to the review of Islamic law that is valid when viewed from the pillars of the sale and purchase, but the conditions are valid on *ma'akud alaih* (the object of the contract) so that it becomes invalid according to Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Netflix Account

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan bermasyarakat saling bergantung satu dengan lainnya. Dan manusia tidak bisa terhindar dari kehidupan ekonomi seperti transaksi jual beli, yang merupakan kegiatan rutinitas untuk mencukupi keperluan sehari-hari.

Berjalannya waktu, aktivitas jual beli mengalami perkembangan yang tidak terlepas dari internet dan teknologi. Perkembangan teknologi membuat transaksi jual beli semakin inovatif juga kreatif. Jual beli *online* ialah salah satu bisnis yang memanfaatkan perkembangan teknologi media sosial. Karena internet dan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan

Facebook, ada juga yang memasarkan produknya melalui situs *website*, yang mana penjual bisa memasarkan produk mereka. Perkembangan teknologi tersebut membuat penjual dan pembeli dengan mudah saat bertransaksi.

Jual beli *online* merupakan sesuatu hal biasa dilakukan pada zaman sekarang yang tidak wajib bertemu sekaligus antara penjual dengan konsumen apalagi pada saat pandemi *covid-19* yang dimana sebisa mungkin tidak berkontak fisik dengan orang lain dan keluar hanya saat penting saja. Maka dari itu banyak masyarakat yang melakukan apa pun itu dari rumah seperti bekerja, kuliah, sekolah, membeli barang pun sebisa mungkin via *online*. Selama pandemi membuat orang-orang bosan dirumah saja hal tersebut dibuat peluang oleh penjual-penjual bisnis untuk memasarkan produknya. Bisnis yang dijual tidak hanya pakaian, makanan, kebutuhan rumah, perabotan rumah atau lainnya tetapi juga jual beli akun aplikasi *streaming* yang berbayar yaitu Netflix. Jual beli akun Netflix sebenarnya sudah lama orang-orang yang berminat tetapi adanya pandemi ini semua kalangan semakin banyak yang berminat khususnya mahasiswa dan pelajar pada masa ini.

Netflix adalah layanan *streaming* berbasis langganan menonton acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang terhubung ke internet.¹ Dengan adanya Netflix membuat yang berlangganan menonton tanpa adanya layanan iklan. Netflix memiliki daya tarik bagi orang yang gemar menonton film juga orang yang lagi bosan dengan kegiatan sehari-hari yang bisa menonton kapan saja.

Proses jual beli akun serupa dengan jual beli *online* pada umumnya yaitu memilih paket akun *streaming* lalu melakukan pembayaran melalui ATM atau dengan *e-wallet* seperti Shopeepay, OVO, Gopay, dan lain sebagainya kemudian setelah adanya bukti pembayaran maka penjual akan mengerjakan permintaan dari pembeli. Yang diperdagangkan pada jual beli akun tersebut bukan barang melainkan akun yang bisa dipakai selama jangka waktu yang telah diperjanjikan jika sudah mendekati jangka waktu tersebut maka penjual akan menawarkan kembali kepada pembeli tersebut untuk memperpanjang atau berhenti berlangganan bisa juga pembeli langsung memesan kembali kepada penjual.

Penjual akun Netflix memanfaatkan paket premium atau biasanya dikenal paket *family plan* atau paket berlangganan untuk keluarga. Dengan begitu satu akun bisa digunakan untuk beberapa orang sehingga membuat pembeli memilih membeli kepada *online shop* penjual akun Netflix yang lebih murah daripada berlangganan satu akun untuk pribadi. Akan tetapi, adanya ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh Netflix dimana seperti layanan Netflix untuk pengguna

¹ Netflix, <https://help.netflix.com/id/node/412>, diakses pada tanggal 18 September 2021

bersifat pribadi tidak untuk diperjualbelikan.² Apabila hal ini terjadi merupakan salah satu menyalahgunakan hak milik dan telah melanggar hak cipta yang dimiliki oleh Netflix secara resmi

Pada saat berlangsungnya kegiatan jual beli yang mana pembeli untuk mencukupi keperluannya sehari-hari sedangkan penjual mendapatkan keuntungan atas apa yang telah dijualnya untuk kebutuhannya. Tidak semua penjual memiliki sifat buruk dalam berjualan tetapi dengan adanya jual beli *online* dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab saat melakukan penipuan setelah terjadinya pembayaran melalui *e-wallet*. Juga objek yang dijual tidak diketahui oleh pembeli dimana objek tersebut sah atau tidaknya sesuai syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN NETFLIX di @capella.apps”**

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisisnya pada realisasi secara langsung kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) bersifat terbuka dan fleksibel sehingga penulis bisa menentukan fokus studinya.³ Pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus merupakan pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini. Studi kasus adalah penelitian kualitatif yang studinya mengobservasi secara mendetail pada kasus penelitian, proses pengambilan data secara mendalam, dan memberikan beragam sumber bukti informasi. Tempat yang dilakukan penelitian ini yaitu di Kota Madiun. Subjek penelitiannya berupa pemilik bisnis *online shop* @capella.apps dan pembeli dari akun Netflix di @capella.apps. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Pada proses penelitian, peneliti melakukan pengamatannya secara langsung di lapangan supaya mengetahui informasi kebenaran kondisi yang terjadi pada saat pengamatan dilaksanakan. Peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan ulasan perkataan dari

² Bagus Zuntoro Putro, *Ini Akibatnya Jika “Menjual” Profile Netflix Kepada Orang Lain Tanpa Izin*, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2020/09/15/ini-akibatnya-jika-menjual-profile-netflix-kepada-orang-lain-tanpa-izin/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2022

³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books,2014), hlm. 48

narasumber. Dengan menggunakan metode wawancara ini diharapkan mendapatkan informasi secara langsung yang lebih akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix di @capella.apps

Dengan seiring berjalannya waktu transaksi jual beli mengalami perkembangan yang tidak bisa dipisahkan dari internet dan teknologi. Dengan perkembangan teknologi media sosial yang dimanfaatkan oleh jual beli salah satunya adalah jual beli *online*. Suatu perdagangan yang baru dilingkungan pengguna media sosial terutama Instagram yaitu jual beli akun Netflix. Salah satu praktik jual beli akun Netflix yaitu @capella.apps. Pemilik dari @capella.apps menjual akun untuk mengakses aplikasi *streaming* film Netflix. Dalam praktiknya sejenis dengan lazimnya jual beli *online* yaitu pembeli awalnya memesan melalui Instagram penjual atau bisa melalui *WhatsApp* yang tertera. Setelah dikonfirmasi oleh penjual maka pembeli melakukan pembayaran dengan transfer yang telah ditentukan nominalnya, lalu penjual akan melakukan prosesnya dibutuhkan jangka waktu satu hari. Dengan dibuatkannya akun Netflix untuk mendapatkan *e-mail* dan *password*. Dalam praktik jual beli akun Netflix untuk memberikan akunnya tidak diperlukannya bertemu langsung antara penjual dan pembeli hanya memberikan melalui media sosial saja. Untuk transaksi pembayarannya melalui transfer bank.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pemilik dimana alasan ia awalnya menjual akun Netflix yaitu menonton film tidak resmi secara tidak sengaja ia melihat iklan dari Netflix dan membeli akun Netflix pertama kali melalui Shopee. Selain itu juga tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, pertama untuk pengalaman karena ia suka bersosialisasi bertemu dengan orang baru dan mengisi waktu luang. Setelah itu ia membuka bisnis menjual akun Netflix kepada teman-temannya lalu berjualan melalui Instagram dengan nama *online shop* @capella.apps. akun Netflix tersebut dijual dengan biaya Rp 49.000/bulan untuk paket *sharing* dan Rp 186.000/bulan untuk paket privat. Ketentuan yang ditetapkan oleh penjual yaitu tidak mengganti *e-mail* dan *password* serta menggunakan lima profil pribadi dalam satu *e-mail*. Selama pemilik berjualan belum ada sama sekali pembeli yang mengeluh atau terkendala mengenai pembelian akun Netflix tersebut. Tidak hanya wawancara dengan pemilik, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli. Alasan pembeli membeli akun Netflix melalui @capella.apps karena *online shop* tersebut menurut mereka terpercaya dan cepat tanggap dalam menangani kendala pembeli. Pembeli juga mengatakan bahwa alasan mereka membeli akun Netflix digunakan sebagai hiburan untuk melihat film atau drama yang mau rilis. Namun

terdapat kendala yang dialami oleh pembeli yaitu terjadi *limited screen* jadi harus menunggu untuk bisa menonton hal ini disebabkan karena banyaknya yang mengakses akun Netflix tersebut sebab Netflix hanya mengizinkan 4 profil saja untuk mengakses secara bersamaan namun hal ini tidak mengakibatkan pembeli merasa dirugikan karena kendala tersebut.

3.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix di @capella.apps

Kegiatan individu untuk memenuhi kebutuhan salah satunya yaitu melakukan jual beli. Menurut beberapa ulama jual beli adalah memindahkan harta yang memiliki nilai serta bermanfaat atas dasar merelakan oleh para pihak dengan dilakukan ijab qabul sesuai dengan syariat sehingga selanjutnya akan terjadi perpindahan kepemilikan. Dalam setiap kegiatan jual beli pada rukun dan syarat diharapkan sah sesuai hukum Islam. Syariat yang wajib terpenuhi ialah adanya rukun jual beli dan syarat sahnya jual beli. Rukun jual beli menurut ulama yaitu akad (ijab dan qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'akud alaih* (objek akad), dan ada nilai tukar pengganti. Pada praktik jual belinya di @capella.apps sudah memenuhi yakni:

1. Akad (ijab dan qabul), dilakukan saat pembeli melakukan pemesanan akun Netflix kepada penjual, penjual akan memberikan akun tersebut kepada pembeli.
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), adanya penjual dan pembeli akun Netflix.
3. *Ma'akud alaih* (objek akad), objek akad yang ada pada jual beli tersebut menjual akun Netflix.
4. Ada nilai tukar pengganti, dimana harga yang ditentukan oleh penjual juga disepakati oleh pembeli dengan jelas, dan pembayaran dilakukan secara langsung melalui transfer bank dan *e-wallet*.

Dalam jual beli akun Netflix ini termasuk dalam jenis akad jual beli salam, jual beli dengan cara pembeli membayar secara langsung dan pemberian barang oleh penjual dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Serta adanya ijarah yang syarat dalam sewa-menyewanya yaitu:

- a. Penjual yang menyewakan dan pembeli yang menyewa telah balig dan berakal yang mana penjual menargetkan sasaran pembeli berasal dari kalangan menengah ke atas mulai pelajar SMA hingga orang-orang yang bekerja, tetapi rata-rata dari kalangan mahasiswa.
- b. Kedua pihak harus menyatakan kerelaannya saat terjadinya akad ijarah.
- c. Objeknya yang telah dicantumkan dalam online shop @capella.apps jangka waktu selama satu bulan, penggunaan pada paket *sharing* 1 akun terdiri dari 5 profil untuk

paket privat 5 perangkat 5 profil.

- d. Objek berupa akun Netflix yang terdiri dari *e-mail* dan *password* dibagikan ketika dalam grup Whatsapp telah beranggota 5 orang lalu akun tersebut bisa segera digunakan.
- e. Biaya sewa untuk paket *sharing* Rp 49.000 perpanjangan Rp 45.000 paket privat Rp 186.000 perpanjangan Rp 175.000.

Kegiatan jual beli yang dilakukan @capella.apps terlihat sah telah memenuhi ketentuan dari rukun jual beli. Akan tetapi, dianalisis mengenai syarat sahnya dari *ma'akud alaih* (objek akad), yaitu:

1. Barangnya bersih.
2. Bisa dimanfaatkan.
3. Milik sendiri.
4. Mampu menyerahkannya.
5. Mengetahui.
6. Barang yang diakadkan ada ditangan.

Sesuai dengan syarat sahnya objek akad yang diatas bahwa jual beli akun Netflix di @capella.apps menjadi tidak sah karena dalam objek akad terdapat adanya unsur milik sendiri yang mana pihak yang melakukan perjanjian objek barangnya sah milik pribadi dan mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut maka diizinkan melakukan akad tersebut, apabila dalam jual beli barang bukan miliknya dan tidak diberikan izin dalam jual beli maka menjadi tidak sah. Pemilik sah dari barang tersebut adalah perusahaan Netflix sendiri. Dengan tidak sahnya dalam objek akad harta milik pembeli yaitu akun Netflix menjadi *ghair mutaqaawim*. *Ghair Mutaqaawim* adalah harta yang tidak bisa diambil manfaatnya baik dari jenis, cara memperoleh, dan penggunaannya karena dalam cara memperolehnya yaitu tidak adanya izin dari pemilik barang secara resmi yaitu pihak dari Netflix. Pada surat Asy-Syu'ara ayat 183 dijelaskan bahwa:

"وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ"

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁴

Dalam Islam hak milik dapat diperoleh secara sah dan layak. Sehingga, Islam melarang pencurian harta benda secara paksa karena dapat menimbulkan ketidakadilan atau penindasan

⁴ Robbani, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1 s/d 30* (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 375.

antar pihak. Ada empat cara dalam kepemilikan harta yang disyariatkan Islam menurut ulama fiqh:

- a. Harta yang mubah yaitu penguasaan harta yang belum dimiliki atau lembaga hukum lainnya.
- b. Dengan jual beli, hibah, dan wakaf. Dengan melalui transaksi tersebut seseorang bisa mendapatkan harta dengan orang lain atau lembaga hukum lainnya.
- c. Mendapatkan warisan dari ahli waris yang sudah wafat.
- d. Harta hasil dari yang telah dimiliki seseorang seperti hasil panen, keuntungan atas hasil dagang, hasil dari pekerjaan, atau anak hewan yang telah melahirkan.

Sedangkan dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Netflix secara resmi bahwa “Layanan Netflix dan konten apa pun yang diakses melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar keluarga Anda. Selama keanggotaan Netflix Anda, kami memberi Anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut di atas, tidak ada hak, alas hak, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum.” Tidak hanya itu, Netflix juga menegaskan kembali bahwa “Anda setuju untuk menggunakan layanan Netflix, termasuk semua fitur dan fungsi terkaitnya, sesuai dengan semua hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku, atau pembatasan lainnya tentang penggunaan layanan atau konten di dalamnya. Anda setuju untuk tidak membuat arsip, memperbanyak, mendistribusikan, memodifikasi, menampilkan, mempertunjukkan, mempublikasi, memberikan lisensi, membuat karya turunan dari, menawarkan untuk menjual, atau menggunakan (kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan dalam ketentuan penggunaan ini) konten dan informasi yang terdapat pada atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix. Anda juga setuju untuk tidak: menghentikan, menghapus, mengubah, menonaktifkan, menurunkan, atau menggagalkan perlindungan konten dalam layanan Netflix; menggunakan robot, spider, pengikis, atau program otomatis lainnya untuk mengakses layanan Netflix; merombak, merekayasa balik, atau membongkar perangkat lunak apa pun atau produk atau proses lain yang dapat diakses melalui layanan Netflix; memasukkan kode atau produk apa pun atau memanipulasi konten layanan Netflix dengan cara apa pun; atau menggunakan penggalian data, pengumpulan data, atau metode ekstraksi apa pun. Selain itu, Anda setuju untuk tidak meng-upload, mem-posting, mengirim email, atau mengirim atau melakukan transmisi materi apa pun yang dirancang untuk mengganggu, merusak, atau membatasi fungsi dari perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau peralatan telekomunikasi yang terkait dengan

layanan Netflix, termasuk virus perangkat lunak atau kode komputer, file, atau program apa pun lainnya. Kami dapat menghentikan atau membatasi penggunaan layanan oleh Anda jika Anda melanggar ketentuan penggunaan ini, atau jika Anda terlibat dalam penggunaan layanan yang ilegal atau curang.”

Dengan adanya hal tersebut Netflix tidak mengizinkan memperjualbelikan akunnya tersebut, hak milik dalam Islam menghargai hak milik orang lain yang harus dihormati oleh pihak lainnya, karena menjual tanpa seizin dari pemilik harta dikatakan sebagai barang hasil dari pencurian yang mana hal tersebut dilarang oleh Islam yang bisa menimbulkan kerugian. Sehingga jual beli mendapatkan keuntungan dengan cara batil yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli. Telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Pada jual beli akun Netflix tidak hanya dilarang oleh hukum Islam tetapi juga melanggar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemegang hak atau pencipta tersebut untuk mengatur hasil dari gagasan tersebut. Dalam hal ini penjual akun Netflix telah melanggar hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan Netflix secara resmi, karena telah memperjualbelikan akun dimana hal ini merupakan pelanggaran ketentuan penggunaan layanan Netflix yang telah ditetapkan secara resmi.

Menurut uraian diatas bisa disimpulkan bahwa jual beli akun Netflix sah apabila ditinjau dari rukun jual belinya tetapi syarat sahnya pada *ma'akud alaih* (objek akad) menjadi tidak sah karena dalam objek akad terdapat adanya unsur milik sendiri, yang mana pihak yang melakukan perjanjian objek barangnya sah milik pribadi dan mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Telah dijelaskan bahwa Netflix melarang dalam memperjualbelikan akun tersebut. Tindakan tersebut dilarang oleh hukum Islam yang mengambil hak milik orang lain tanpa meminta izin dari pemilik sah barangnya serta melanggar pada undang-undang hak cipta yang telah ditetapkan.

⁵ Robbani, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1 s/d 30* (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 84.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya sehingga mendapat kesimpulan bahwa: **1.** Dalam proses praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps sama saja dengan melalui media sosial untuk jual beli *online*, pemesanan dilakukan oleh pembeli dengan pilihan biaya yang telah ditetapkan oleh penjual, lalu penjual akan memberikan objek jual belinya setelah pembeli melakukan transaksi. Dengan objek jual belinya yaitu akun Netflix, yang mana mendapatkan *e-mail* dan *password* untuk mengakses aplikasi Netflix dengan penjual telah menetapkan syarat dan ketentuannya yaitu tidak mengganti *e-mail* dan *password* dan menggunakan lima profil pribadi dalam satu *e-mail*. Selama penjual melakukan praktik jual belinya tidak ada pembeli yang merasa dirugikan dan terpercaya juga penjual cepat tanggap dalam menangani kendala pembeli. **2.** Dalam tinjauan hukum Islam praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps bahwa jual beli akun Netflix sah apabila ditinjau dari rukun jual belinya tetapi syarat sahnya pada *ma'akud alaih* (objek akad) menjadi tidak sah karena dalam objek akad terdapat adanya unsur milik sendiri, yang mana pihak yang melakukan perjanjian objek barangnya sah milik pribadi dan mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Telah dijelaskan bahwa Netflix melarang dalam memperjualbelikan akun tersebut. Tindakan tersebut dilarang oleh hukum Islam yang mengambil hak milik orang lain tanpa meminta izin dari pemilik sah barangnya serta melanggar pada undang-undang hak cipta yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran yang berdasarkan dari hasil penelitian, seperti berikut:

1. Untuk pemilik bisnis atau penjual yang menjual belikan akun Netflix dalam berbisnis dilakukan dengan jujur tidak merugikan pembeli maupun melakukan tindakan penipuan supaya tidak berimbas dimasa yang akan datang.
2. Untuk para pembeli atau pengguna media sosial bijaklah ketika akan transaksi jual beli, teliti saat berbelanja produk *online* dimana dalam jual beli *online* lebih beresiko terjadi penipuan, dan ada baiknya lebih selektif dalam menggunakan sosial media yang tepat dan berfaedah.
3. Untuk peneliti berikutnya hasil penelitian ini dapat dipergunakan menjadi referensi bagi pengembangan observasi seterusnya serta memperbanyak referensi agar lebih maksimal dalam melakukan penelitian diperkuat dengan wawancara yang mana sesuai dengan keadaan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Netflix. "Apa itu Netflix?" (Online), (<https://help.netflix.com/id/node/412>, diakses 18 September 2021).
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books
- Putro, Bagus Zuntoro. Ini Akibatnya Jika "Menjual" Profile Netflix Kepada Orang Lain Tanpa Izin (Online), (<https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2020/09/15/ini-akibatnya-jika-menjual-profile-netflix-kepada-orang-lain-tanpa-izin/>, diakses 14 Juli 2022).
- Robbani. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30*. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi.
- Abidin, Moh Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan Dengan Penundaan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan)*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Widjaya, 1969.
- Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah. *Sahih al-Bukhari*. juz 2. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim. *Fath al-Qarîb al-Mujîb*. Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*. Jakarta: PT Rienika Cita, 2002.
- Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam. Tinjauan Antar Mazhab*. Cet. I. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- . *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1978. Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Jami' at-Tirmidzi*. Alih bahasa Tim Darusunnah. *Ensiklopedia Hadist 6 (terj)*. Cet. I. Jakarta: Almahira, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Hamzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarata: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.

Data Demografi Desa Kemiri Timur Bulan Oktober 2015.